

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu mayoritas penduduknya adalah Muslim serta beragam tradisi dan kekayaan alamnya yang luar biasa. Salah satu kekayaan Indonesia adalah olahan makanannya yang beragam dari setiap daerahnya. Karena mayoritas warganya adalah Muslim maka makanan yang dijual haruslah halal karena suatu kewajiban bagi masyarakat Muslim untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Ditambah dengan perkembangan Globalisasi yang semakin cepat maka persaingan dalam penjualan kebutuhan konsumsi masyarakat semakin ketat. Maka dari hal itu suatu produk haruslah mempunyai nilai plus dari produk yang lainnya dengan salah satu caranya yaitu menggunakan sertifikasi halal pada produk makanannya agar konsumen peka dalam mengambil keputusan untuk membeli makanan yang bersertifikasi halal.

Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Hal ini dijelaskan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4 Tahun 2003 Tentang standarisasi fatwa halal dengan berlandaskan salah satunya yaitu Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 168 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

مُبِينٌ

“Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan karena sesungguhnya syetan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (Q.S Al-Baqarah: 168).¹

Ayat tersebut sudah menginformasikan kepada kita bahwasannya sebagai Umat Muslim kita diperintahkan untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal dan baik, karena makanan yang masuk ketubuh kita akan berpengaruh terhadap pola pikir, tingkah laku dan kepribadian maka dari hal itu, kita harus mengkonsumsi sesuatu yang halal dan baik agar nantinya kegiatan sehari-hari kita akan berperilaku positif karena salah satunya efek dari sesuatu yang kita konsumsi tersebut. Menggunakan sesuatu yang halal dalam Islam itu sangat penting sebagai bukti keimanan. Karena hal itu sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits dengan jelas secara eksplisit, seperti yang disebutkan dalam Hadits yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, bahwasannya Rasulullah bersabda yang artinya :²

“Apa yang dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya adalah halal dan apa yang diharamkan (tidak ditetangkan), maka barang itu termasuk yang dimaafkan.” (HR. Ibnu Majah dan Tirmidzi).

Hadits diatas menjelaskan bahwasannya kita harus menuruti perintah Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW dalam segala hal termasuk perintah sesuatu yang dihalalkan bagi kita dan diharamkan bagi kita.

¹ TIKRAR, Al-Qur'an QS. Al-Baqarah/2:168.

² Dalil Hadits tentang Makanan dan Minuman yang Halal Dikonsumsi oleh Umat Muslim, dalam <https://kumparan.com/berita-hari-ini/dalil-hadits-tentang-makanan-dan-minuman-yang-halal-dikonsumsi-oleh-umat-muslim-1wq4nuzOv0l/3> , diakses tanggal 18 Mei 2022.

Apabila ada sesuatu hal dihalkkan untuk kita maka kita boleh menggunakan atau melakukan hal tersebut karena dibalik hal tersebut pasti ada manfaatnya, tetapi apabila ada sesuatu yang diharamkan kepada kita maka hal tersebut tidak boleh dilakukan atau digunakan oleh kita, kecuali dalam keadaan darurat atau mendesak dan adan pendapat ulama yang memperbolehkannya apabila dalam keadaan yang mendesak atau darurat.

Sertifikasi halal ini merupakan bukti yang di dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), bukan sekedar halal menurut undang-undang 69 tahun 1999 pasal 11 ayat 2 yang berbunyi pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan pedoman dan tata cara yang telah ditetapkan menteri agama dengan mempertimbangkan saran lembaga keagamaan yang memiliki potensi di bidang tersebut.³ Jaminan mengenai produk halal dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektifitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk halal, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.⁴

³ Siti Barokah, Skripsi, “*Penerapan serrifikasi halal pada umkm produk makanan kue lapis legit Kabupaten Merangin*”, (Jambi: UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2020), 1.

⁴ Lihat penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 33 tahun 2014 tentang produk jaminan halal.

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) merupakan pelaku ekonomi nasional maupun lokal mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian. Akan tetapi, produk yang dihasilkanpun harus memperhatikan asas kehalalannya yang kemudian dibuktikan dengan sertifikasi halal yang disetujui oleh MUI setempat. Banyaknya produk makanan dan minuman olahan, obat-obatan, dan kosmetik, tentu merupakan masalah tersendiri yang perlu dipertimbangkan masyarakat muslim, karena dorongan menjalani ajaran agama, menghendaki agar produk-produk yang dikonsumsi terjamin kehalalan dan kesuciannya secara hukum.⁵

Perkembangan zaman yang terjadi ikut mempengaruhi sektor produksi dan konsumsi publik. persoalan kehalalan makanan, maka telah hadir di tengah masyarakat makanan-makanan yang berlabel halal. Labelisasi halal dan sertifikasinya adalah sesuatu yang sebenarnya tidak ada dimasa lampau, namun saat ini menjadi hal yang dianggap urgen dalam membangun keyakinan, kepercayaan dan kepastian material makanan yang dikonsumsi, terutama bagi seorang Muslim, sebab Islam juga mengatur persoalan makanan dengan adanya aturan makanan halal dan haram.⁶ Dunia digitalisasi global saat ini, tidak hanya makanan yang memerlukan

⁵ Ahmad Farhan, Pelaksanaan Sertifikasi Halal Lppom Mui Terhadap Produk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) (STUDI LPPOM MUI PROVINSI BENGKULU), *Jurnal Penelitian dan pengabsian masyarakat*, Vol. 3(1), 2018, 3.

⁶ Muhammad Syarif Hidayat, Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Pada Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam), *Jurnal Pemikiran hukun dan hukum Islam*, VOL.11(2), Desember 2020.

sertifikasi halal tetapi produk-produk non makanan juga membutuhkan sertifikasi halal karena persaingan pasar global yang begitu pesat.

Berkaitan dengan sertifikasi halal, baik hotel, kuliner, spa, dan aspek yang lain. Sertifikasi halal ini dibutuhkan sebagai jaminan ketenangan kepada wisatawan Muslim guna memilih kuliner yang sesuai hukum syariah. Namun apabila dilihat pada data yang diperoleh dari LPPOM MUI pada tabel dibawah ini dapat disimpulkan jika masih sedikitnya pengetahuan dan atensi pengusaha kuliner di Indonesia guna melaksanakan sertifikasi pada produk yang dihasilkan, karena menyangka proses sertifikasi yang membutuhkan waktu lama dan tidak adanya urgensi yang mewajibkannya. Dapat dilihat pada tabel dibawah jika pada tahun 2018 jumlah produk yang memiliki sertifikasi halal terlebih kurang dari 10% jumlah produk yang ada dan mengalami penurunan pada tahun 2019 dan 2020. Dengan memandang data ini pemerintah harus lekas mensosialisasikan berartinya kepemilikan sertifikat halal guna produk makanan & minuman, hotel, spa, dan aspek yang lain, guna tujuan kenyamanan, keterjaminan kesehatan dan kepercayaan wisatawan muslim sehingga apabila kepercayaan sudah didapat sampai hendak berpeluang terjalin permintaan ulang terhadap produk tersebut.⁷

⁷ AK Ihsan, Skripsi, *"Analisis penerapan labelisasi dan sertifikasi halal terhadap perkembangan pelaku usaha(UMKM) kuliner di Kota Bandung"*(Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2020), 7.

Data Sertifikasi Halal LPPOM MUI Periode 2011-2020

TAHUN	JUMLAH PERUSAHAAN	JUMLAH SH	JUMLAH PRODUK
2011	4.325	4.869	39.002
2012	5.829	6.157	32.890
2013	6.666	7.014	64.121
2014	10.180	10.322	68.576
2015	7.940	8.676	77.256
2016	6.564	7.392	114.264
2017	7.198	8.157	127.286
2018	11.249	17.398	204.222
2019	13.951	15.495	274.796
2020	2.180	2.662	125.703
TOTAL	76.082	88.142	1.128.116

Tabel 1.1

Data Sertifikasi Halal LPPOM MUI Periode 2011-2020

Data statistik Produk halal LPPOM MUI pada tahun 2021 mencapai 1.292.392 jumlah produk, 44.737 jumlah sertifikasi halal serta 19.517 jumlah perusahaan, data tersebut diperoleh dari data yang berdasarkan Aplikasi sertifikasi halal online CEROL-S23000.⁸

⁸ Data Statistik Produk Halal LPPOM MUI, dalam <https://halalmui.org/mui14/main/page/data-statistik-produk-halal-lppom-mui> , di akses tanggal 18 Mei 2022.

Statistik Produk Tersertifikasi Halal MUI

Periode Tahun 2015 - 2021



^{*)} Berdasarkan Data dari Sertifikasi Halal secara Online melalui aplikasi Cerol-SS23000

Gambar 1.1
Data Sertifikasi Halal LPPOM MUI Periode 2015-2021

Pulau mandangin yang merupakan satu-satunya pulau yang ada di Kabupaten Sampang serta rata-rata penduduknya merupakan masyarakat Muslim tentu dalam mengkonsumsi makanan haruslah halal, agar produk UMKM tersebut dinyatakan benar-benar halal tentunya harus dibuktikan dengan surat dari pemerintah yang menyatakan bahwasannya makanan tersebut seratus persen halal (bersertifikasi halal). Produk UMKM yang bersertifikasi halal di Pulau Mandangin akan bernilai lebih dalam hal kebersihan olahan, ekonomi dan kepercayaan konsumen meskipun semua produk yang ada di Pulau satu-satunya yang di miliki oleh Kabupaten Sampang ini memang sudah halal tetapi apabila ditambah dengan keberadaan sertifikasi halal, maka produk UMKM tersebut bisa lebih dipercaya lagi.

Masyarakat yang bergelut dibidang produk UMKM di Pulau Madangin mungkin belum merasakan manfaat dari sertifikasi halal pada produk UMKM karena, penjualan dari produk tersebut belum mencicipi pasar global ekspor impor ke luar Negara atau keluar Pulau Mandangin karena keterbatasan informasi, edukasi, fasilitas dan transportasi untuk melakukan kegiatan ekonomi yang lebih besar lagi. Apabila mereka sudah mengetahui cara untuk mendapatkan sertifikasi halal dan bisa merasakan manfaat dari sertifikasi halal tersebut tentunya masyarakat akan antusias dalam mendaftarkan dan memperoleh sertifikasi halal pada produk makanan karena akan terjamin kehalalan dari produk tersebut dan yang pasti kebersihan dan manfaat dari mengkonsumsi makanan tersebut akan juga ikut terjamin karena untuk mendapatkan sertifikasi halal pada produk makanan tentunya melewati tahap pengecekan produk yang dilakukan oleh tim khusus dari laboratorium dan pemerintah yang bertanggung jawab di bidang pemberian sertifikasi halal pada peroduk makanan dan yang lainnya.

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Pulau Mandangin disebabkan karena Pulau Mnadangin seratus persen penduduknya Muslim dan Pulau ini mempunyai makanan khas yang bernilai ekonomis tinggi apabila dikelola dengan baik serta sudah banyak yang memulai dan memiliki UMKM seiring berkembang pesatnya teknologi modern sehingga tidak jarang pelaku UMKM dalam marketingnya menggunakan media sosial.

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, peneliti mempunyai tujuan mengetahui alasan pelaku UMKM di Pulau Mandangin tidak memiliki sertifikasi halal dan menjelaskan tentang manfaat sertifikasi halal dan tata cara mendaftar dan memperoleh sertifikasi halal di Kabupaten Sampang. Oleh karenanya, peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian ini dengan tema **“Analisis Penyebab Pelaku UMKM di Pulau Mandangin Kabupaten Sampang Tidak Memiliki Sertifikasi Halal”** sehingga penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai rekomendasi dan referensi untuk mengetahui langkah-langkah dalam mendaftarkan dan mendapatkan sertifikasi halal serta langkah pemerintah daerah dalam upaya pengembangan ekonomi berbasis syariah khususnya sertifikasi halal di Kabupaten Sampang.

B. Rumusan Masalah

Agar dapat mempermudah dalam menganalisis hasil penelitian maka, penelitian ini difokuskan pada produk makanan di Pulau Mandangin dalam penerapan sertifikasi halal. Oleh karena itu, terdapat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa alasan yang menyebabkan pelaku UMKM di Pulau Mandangin tidak memiliki sertifikasi halal ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a) Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan yakni sebagai berikut:

1. Mengetahui alasan yang menyebabkan pelaku UMKM di Pulau Mandangin tidak memiliki sertifikasi halal

b) Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan, referensi, kajian dan sebagai bahan pustaka untuk penelitian selanjutnya dan mempunyai kegunaan dibidang ilmu ekonomi pengembangan tingkat literasi sertifikasi halal pada produk UMKM, terutama Ekonomi islam.

2. Secara Praktis

- 1) Bagi Akademis dan Masyarakat, sebagai tambahan informasi dalam memberikan wawasan baru khususnya bagi pengembangan ilmu ekonomi tentang sertifikasi halal produk UMKM di Pulau Mandangin, Kecamatan Sampang.
- 2) Bagi penulis, sangat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri dan bagi siapa saja. Selain itu, juga untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar S.E.I (Sarjana Ekonomi Syariah) pada Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam memperoleh sertifikasi halal pada pelaku UMKM yang ada di Pulau Mandangin.

D. Kajian Pustaka

Untuk mencapai hasil penelitian yang maksimal, maka peneliti akan memaparkan beberapa literature atau hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan analisis sertifikasi halal produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Pulau Mandangin Kabupaten Sampang dalam upaya untuk menghindari kesamaan judul serta pembahasan yang sudah diteliti. Adapun penelitian-penelitian yang berkaitan dengan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Skripsi, Siti Barokah, Program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2020). Dengan judul “Penerapan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Kue Lapis Legit Kabupaten Merangin”. Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa prosedur memperoleh sertifikasi halal pada produk makanan kue lapis legit yaitu harus memahami sertifikasi halal dan mengikuti pelatihan Sistem Jaminan halal, Menyiapkan dokumen persyaratan, melakukan pendaftaran, melakukan monitoring pre audit dan pembayaran sertifikasi, pelaksanaan audit, melakukan monitoring pasca audit, memperoleh sertifikasi halal.
2. Skripsi, Andi Adhlu Mattupuang, Pogram studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2018). Dengan judul “Peran Sertifikasi Halal Pada Usaha Rumah Makan Di Kota Makassar (Studi Kasus Rumah Makan Ulu Juku’). Pada penelitian ini menunjukkan bahwa peran sertifikasi halal

sangat penting keberadaannya untuk rumah makan 'Ulu juku' karena pengunjung akan merasa lebih tenang dan nyaman pada saat memesan makanan tanpa rasa khawatir akan apa yang mereka konsumsi, karena adanya jaminan yang diberikan MUI dalam bentuk sertifikat halal, serta bisa meningkatkan jumlah pelanggan karena kebanyakan dari pelanggan yang memang sengaja mencari rumah makan yang memiliki sertifikat halal.

3. Skripsi, Verra Febriani, Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2019). Dengan judul "Problematika Pendaftaran Sertifikasi Halal Bagi UMKM". Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa kendala yang dihadapi oleh UMKM yaitu masih banyak UMKM yang beranggapan bahwa sertifikasi halal bukanlah sesuatu yang penting, sebab produk yang ia kelola sudah menggunakan bahan dasar yang aman sehingga terbukti kehalalannya dan tidak sedikit pelaku UMKM yang tidak mengetahui bahwa aturan ini mewajibkan produknya untuk bersertifikasi halal. Serta, keluhan dari pelaku UMKM yang masih kesulitan terkait dengan alur pendaftaran sertifikasi halal.
4. Skripsi, Ricky Prabowo, Program Studi Mu'amalah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2018). Dengan Judul "Tinajauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Olahan Keripik Pisang (Studi pada Lembaga Pengajuan Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik) Majelis

Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung”. Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa secara fiqiyah, sertifikasi halal adalah sebuah aturan normatif yang dibuat, di usulkan dan disetujui oleh ulama dan pemerintah yang dalam hal ini dapat disebut sebagai *ijma'* yang mana ulama bersepakat bahwa sertifikasi dan labelisasi halal di bidang mu'amalah (jual beli) khususnya pangan yang sudah disertai dengan legalitas sertifikat halal dimana nash sudah mengaturnya, salah satunya yaitu Al-Qur'an Surat An-Nisaa Ayat 58 tentang *ulil amri*.

5. Jurnal, Ahmad Farhan. IAIN Bengkulu (2018). Dengan judul “Pelaksanaan sertifikasi halal LPPOM MUI terhadap produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) (studi LPPOM MUI Provinsi Bengkulu). Pada penelitian ini menunjukkan bahwa LPPOM MUI melakukan sosialisasi sertifikasi halal dan produk halal kepada instansi, dinas atau masyarakat umum baik diminta ataupun berdasarkan tugas lembaga dan program kerjanya sendiri serta LPPOM MUI memiliki prosedur yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan sertifikasi halal yang harus diikuti oleh produsen atau pelaku UMKM.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman kemana arah pembahasan ini, maka penulisan penelitian ini menggunakan sistematika pembahasan dengan menggunakan lima bab, sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan :

Bab ini berisi beberapa hal dasar dalam melakukan penelitian, antara lain, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika penelitian.

BAB II Landasan Teori :

Bab ini berisi tentang telaah pustaka serta penjelasan mengenai teori yang digunakan dalam penelitian. Tujuan adanya teori ini yaitu sebagai landasan untuk pembahasan terkait masalah yang diteliti agar mudah dipahami oleh pembaca. Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang analisis sertifikasi halal produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

BAB III Metode Penelitian :

Pada bab ini berisi tentang metode yang digunakan peneliti dalam proses penelitian.

BAB IV Hasil Metode Penelitian :

pada bab ini berisi tentang hasil penelitian, yaitu analisis sertifikasi halal produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Pulau Mandangin Kabupaten Sampang.

BAB V Penutup :

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran.